



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tri Sutikno Bin Subiono |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/28 Desember 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karangsono RT.01 / RW.02 Desa Karangsono
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Tri Sutikno Bin Subiono ditangkap pada tanggal 16 November 2019;

Terdakwa Tri Sutikno Bin Subiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa didampingi Wiwik Trihariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H., Moh. Furqon, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor di Jalan Pakujoyo Kav. No.03 Latek Bangil Pasuruan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Bil, tertanggal 5 Februari 2020, dikarenakan ancaman hukuman bagi Terdakwa lima tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Adanya niat ingin mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis sehingga tindak pidana ini dan niat bukan sebagai sarana penghapusan pidana atau peniadaan pidana;
- Pertobatan Terdakwa di depan sidang untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari setelah menjalani masa hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO** pada hari Jumat
tanggal 15 November 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun
2019 bertempat di rumah termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berhak memeriksa
dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***secara tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima
atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu.***
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa
diminta tolong oleh PESEK (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis
sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum
diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut
dari YULI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang
natinya setelah bertemu akan diganti oleh PESEK (DPO). Selanjutnya pada hari
Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib disebuah warung
termasuk Desa Ketan Iren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Terdakwa
ngopi dan janji dengan PESEK (DPO) untuk memberikan narkotika golongan
I jenis sabu yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat
bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak
peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan
penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang
saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen
Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang
berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga
Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh
empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu)
bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11340/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 20586/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa **Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO** pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah warung termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **secara**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa diminta tolong oleh PESEK (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari YULI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya setelah bertemu akan diganti oleh PESEK (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib disebuah warung termasuk Desa Ketan Iren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Terdakwa ngopi dan janji dengan PESEK (DPO) untuk memberikan narkotika golongan I jenis sabu yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11340/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 20586/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,260 gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa **Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO** mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heru Sumartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa Bersama saksi Koko Sarwono
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Yuli (DPO) yang beralamat di Karangsono Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan seharga Rp. 600.000,- yang dipesen oleh Pesek (DPO)
- Bahwa Barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3. ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Koko Sarwono BJ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa TRI SUTIKNO Bin SUBIONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Bersama saksi Heru Sumartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Yuli (DPO) yang beralamat di Karangsono Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan seharga Rp. 600.000,- yang dipesen oleh Pesek (DPO)
- Bahwa Barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. ;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

- Bahwa Awalnya Terdakwa diminta tolong oleh PESEK (DPO) untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari YULI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya setelah bertemu akan diganti oleh PESEK (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib disebuah warung termasuk Desa Ketan Iren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Terdakwa ngopi dan janji dengan PESEK (DPO) untuk memberikan narkoba golongan I jenis sabu yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkoba Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang dan membawa barang tersebut untuk diberikan kepada Pesek (DPO) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ares
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan dan membacakan Hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11340/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

- 20586/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi yaitu saksi Heru Sumartono Bersama saksi Koko Sarwono serta tim;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa diminta tolong oleh Pesek (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Yuli (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya setelah bertemu akan diganti oleh Pesek (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib disebuah warung termasuk Desa Ketan Iren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Terdakwa ngopi dan janji dengan Pesek (DPO) untuk memberikan narkotika golongan I jenis sabu yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang dan membawa barang tersebut untuk diberikan kepada Pesek (DPO) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11340/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 20586/2019/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,260 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Imam Saroni Bin Saman** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang



sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;



Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi yaitu saksi Heru Sumartono Bersama saksi Koko Sarwono serta tim;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa diminta tolong oleh Pesek (DPO) untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun uang belum diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yuli (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu yang nantinya setelah bertemu akan diganti oleh Pesek (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah warung termasuk Desa Ketan Iren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Terdakwa ngopi dan janji dengan Pesek (DPO) untuk memberikan narkoba golongan I jenis sabu yang dipesan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa



Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan marak peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat sedang berada warung termasuk Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang dan membawa barang tersebut untuk diberikan kepada Pesek (DPO) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11340/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 20586/2019/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,260 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga perbuatan Terdakwa Imam Saroni Bin Saman **menawarkan untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I** kepada kepada Pesek (DPO) sehari sebelum di tangkap Terdakwa diminta tolong oleh Pesek (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib disebuah warung termasuk Desa Ketan Iren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, pada saat Terdakwa ngopi dan janji dengan Pesek (DPO) ditangkap oleh petugas (saksi Heru Sumartono Bersama saksi Koko Sarwono serta tim) diketemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang tersimpan di dalam saku jaket milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3, dimana sabu tersebut didapat dari Yuli (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa membeli, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : *" jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara "*. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ares

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3. oleh karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Sutikno Bin Subiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ares

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Im3.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bil



Akhmad Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)